



Salinan

PUTUSAN
Nomor 101/PID/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MASYANI Binti ILYAS;**
Tempat Lahir : Uning Berawang Ramung;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 27 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Lampahan Timur Kecamatan Timang
Gajah Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 101Pid/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Juli Nomor : 101 /Pen.Pid/2017/PT- Bna serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Juni 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Str serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 17 April 2017 Nomor Reg. Perkara :PDM-21-TPUL/RDL/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan.

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Singgah Mulo Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. RAJALI (DPO) via handphone dengan mengatakan "itu udah datang tu nanti ko ambil barang tu" lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya menggunakan sepeda motor roda dua dan melemparkan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi narkotika jenis shabu di pinggir jalan Transat yang berjarak 1 Km dari rumah terdakwa di Kp. Singgah Mulo Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan menyimpan di rumahnya di Kp. Singgah Mulo Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah.
- Bahwa sekirapukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. RAJALI (DPO) untuk menyerahkan paket tersebut kepada seseorang dengan mengatakan "kamu datang aja ke KM 60 Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah pinggir jalan Takengon-Bireun, kemudian nanti ada seorang laki-laki berpakaian jaket hitam dan celana jeans telah menunggu" dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 101Pid/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berangkat ke KM 60 dan sesampai di sana terdakwa menemui orang berciri-ciri seperti petunjuk sdr. RAJALI (DPO) yaitu saksi INDRA SAPUTRA (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi INDRA SAPUTRA (berkas perkara terpisah) untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut plastic warna hitam kepada saksi INDRA SAPUTRA dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA SAPUTRA dan terdakwa serta saksi INDRA SAPUTRA pulang dengan arah yang berlawanan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya Kp. Singgah Mulo Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah datang anggota polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa lalu rumah terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas wanita warna coklat dan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna Hitam alat komunikasi dengan sdr. RAJALI (DPO) dan terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 001/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil **15 (lima belas) paket kecil Narkoba jenis shabu beratnya 4,6 Gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB.: 797/NNF/2017 hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Singgah Mulo Kecamatan Gajah Putih Kabupaten

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 101Pid/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. RAJALI (DPO) via handphone dengan mengatakan "itu udah datang tu nanti ko ambil barang tu" lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya menggunakan sepeda motor roda dua dan melemparkan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi narkotika jenis shabu di pinggir jalan Transat yang berjarak 1 Km dari rumah terdakwa di Kp. Singgah Mulo Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan menyimpan di rumahnya di Kp. Singgah Mulo Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah.
- Bahwa sekirapukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. RAJALI (DPO) untuk menyerahkan paket tersebut kepada seseorang dengan mengatakan "kamu datang aja ke KM 60 Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah pinggir jalan Takengon-Bireun, kemudian nanti ada seorang laki-laki berpakaian jaket hitam dan celana jeans telah menunggu" dan terdakwa berangkat ke KM 60 dan sesampai di sana terdakwa menemui orang berciri-ciri seperti petunjuk sdr. RAJALI (DPO) yaitu saksi INDRA SAPUTRA (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi INDRA SAPUTRA (berkas perkara terpisah) untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut plastic warna hitam kepada saksi INDRA SAPUTRA dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi INDRA SAPUTRA dan terdakwa serta saksi INDRA SAPUTRA pulang dengan arah yang berlawanan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya Kp. Singgah Mulo Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah datang anggota polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa lalu rumah terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas wanita warna coklat dan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna Hitam alat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 101Pid/2017/PT BNA



komunikasi dengan sdr. RAJALI (DPO) dan terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 001/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil **15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu beratnya 4,6 Gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 797/NNF/2017 hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 30 Mei 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-21/TPUL/RDL/04/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASYANI Binti ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASYANI Binti ILYAS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah tas wanita warna cokelat;
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna Hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Juni 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Str yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASYANI Binti ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas wanita warna cokelat ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh M. Ilyas, SH Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Juni 2017 Nomor 28/Pid. Sus/2017/PN Str;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh M. Ilyas, SH Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh M. Ilyas, SH Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 19

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 101Pid/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Juni 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Str beserta semua bukti-buktinya, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan mengubah sekedar mengenai “ lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa “, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 10 dan 12, telah ternyata memang benar Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yaitu pada hari Kamis tanggal 05 2017 sekitar pukul 12.30 Wib. Saksi Indra Saputra menghubungi saudara Rajali untuk memesan shabu seharga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saudara Rajali mengatakan kepada Indra agar datang ke pinggir Jalan Transat atau KM.60 Kampung Singah Mulo ,Kecamatan Gajah Bener Meriah menjumpai Terdakwa pada keesokan harinya , lalu kemudian pada hari Jum,at tanggal 06 Januari 2017 Terdakwa dihubungi oleh saudara Rajali menyuruh

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 101Pid/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menyerahkan satu paket shabu kepada Indra Saputra, kemudian saudara Indra Saputra berjumpa dengan Terdakwa ditempat yang ditentukan oleh Rajali tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan satu paket shabu kepada Indra Saputra dan saudara Indra Saputra menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu mereka berdua pulang berlawanan arah , akibatnya pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap dirumahnya dan ditemukan barang bukti uang sebanyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa murni sebagai memenuhi perintah atau suruhan seseorang yang bernama Rajali tersebut, dan ternyata tidak terbukti seberapa banyak uang komisi yang akan diterima Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya untuk menyerahkan satu paket sabu atas perintah Rajali kepada Indra Saputra dan uang yang diterimanya dari Indra Saputra ketika diadakan penggeledahan dirumahnya oleh Petugas Kepolisian masih utuh jumlahnya belum ada berkurang berarti Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, dengan alasan-alasan tersebut sangat wajar agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dari lamanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Juni 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Str yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Tedakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 101Pid/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Juni 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Str yang dimintakan banding sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASYANI Binti ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas wanita warna cokelat ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdkwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami Maratua Rambe, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H. Amron Sodik, S.H. dan Suyadi, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan menagdili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Samaun, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.-

H. Amron Sodik, S.H.

Dto.-

Suyadi, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.-

Maratua Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.-

Samaun, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

T. TARMULI, S.H.

Nip. 19611231 198503 1029